


SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KOMPENSASI PADA
PERJANJIAN JUAL BELI SINGKONG DENGAN SISTEM TEBAS
(Studi Kasus di Desa Buyut Udik, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten
Lampung Tengah)**

Oleh:

**ANDRE GUSTI MIGO
NPM. 1702090025**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KOMPENSASI PADA
PERJANJIAN JUAL BELI SINGKONG DENGAN SISTEM TEBAS
(Studi Kasus di Desa Buyut Udik, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten
Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

ANDRE GUSTI MIGO
NPM. 1702090025

Pembimbing: Sainul, SH, MA

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Andre Gusti Migo**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **ANDRE GUSTI MIGO**
NPM : 1702090025
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KOMPENSASI
PADA PERJANJIAN JUAL BELI SINGKONG DENGAN
SISTEM TEBAS (Studi Kasus di Desa Buyut Udik,
Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juni 2022
Pembimbing,



Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KOMPENSASI
PADA PERJANJIAN JUAL BELI SINGKONG DENGAN
SISTEM TEBAS (Studi Kasus di Desa Buyut Udik,
Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah)**

Nama : **ANDRE GUSTI MIGO**
NPM : 1702090025
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juni 2022
Pembimbing,



Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : iaimetro@metroains.ac.id Website : www.metroains.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 1166/In.28.2/P/PP.00.9/07/2022

Skripsi dengan judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KOMPENSASI PADA PERJANJIAN JUAL BELI SINGKONG DENGAN SISTEM TEBAS (Studi Kasus di Desa Buyut-Udik, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah) Disusun oleh : Andre Gusti Migo NPM. 1702090025 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah. Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas : Syariah pada hari/tanggal : Rabu/ 22 Juni 2022.

TIM PENGUJI :

Ketua / Moderator : Sainul, SH, MA

Penguji 1 : Isa Ansori, S.Ag, SS, MHI

Penguji 2 : Nurhidayati, MH

Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertivi, M.Sy

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Husnu Fatarib, Ph.D

0740104 199903 1 004

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KOMPENSASI PADA PERJANJIAN JUAL BELI SINGKONG DENGAN SISTEM TEBAS (Studi Kasus di Desa Buyut Udik, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh:
ANDRE GUSTI MIGO
NPM. 1702090025

Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, as-Sunnah, dan telah menjadi ijma' ulama serta kaum muslimin. Jual beli tebas merupakan bukan fenomena yang baru lagi, praktik ini sudah umum terjadi di masyarakat. Kecamatan Gunung Sugih termasuk penghasil tanaman singkong yang cukup luas, luasnya area perladangan di desa tersebut memungkinkan bagi para petani untuk menggarap berbagai macam tanaman seperti padi, singkong dan jagung. Tanaman yang banyak ditanam adalah singkong, dikarenakan perawatan yang mudah dan bisa tahan saat terjadinya musim kemarau. Objek dalam jual beli singkong di wilayah tersebut adalah tanaman singkong yang di taksir atau diperkirakan sudah mencapai usia 6 bulan ke atas atau siap panen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kompensasi jual beli singkong dengan sistem tebas di Desa Buyut Udik, Kec. Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap kompensasi jual beli singkong dengan sistem tebas di desa Buyut Udik, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah adalah tidak diperbolehkan karena yang berpotensi merugikan salah satu pihak, dan pihak lainnya tidak ada kewajiban untuk memberikan kompensasi atau tanggungjawab jika objek barang yang di jual tidak sesuai taksiran. Dalam hal ini kompensasi yang diberikan hanya kepada pemborong dengan demikian hanya pihak pemborong yang diuntungkan. Hal ini tentu saja dilarang dalam islam karena menuju jual beli *bathil* dan menyebabkan kedzaliman terhadap salah satu pihak yaitu pemborong (pembeli) sesuai dengan QS. An-Nisa ayat 29: "*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*"

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDRE GUSTI MIGO
NPM : 1702090025
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 20 Juni 2022
Yang Menyatakan,



Andre Gusti Migo
NPM. 1702090025

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۲۹ (سورة النساء, ۲۹)

Artinya: “*Hai orang orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu*”.
(QS. An Nisa’: 29)

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda Eti Martini dan Ayahanda Abdul Latif yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Adikku tercinta Vidia Bunga Syahrani yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, sebagai Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Muhamad Nasrudin, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Sainul, SH, MA, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Kepala Desa dan segenap warga Desa Buyut Udik, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 20 Juni 2021

Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andre Gusti Migo', with a small flourish to the right.

Andre Gusti Migo

NPM. 1702090025

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Perjanjian Jual Beli	13
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli.....	15
2. Dasar Hukum Perjanjian Jual Beli	17
3. Syarat Sah Perjanjian Jual Beli.....	20
4. Macam-Macam Perjanjian Jual Beli	21
5. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Jual Beli.	24
6. Jual Beli Khiyar	26
B. Sistem Tebas.....	27
1. Pengertian Tebas	27
2. Hak dan Kewajiban Sistem Tebas	28

3. Ketentuan Hukum Sistem Tebas	29
4. Keabsahan Hukum Pada Sistem Tebas dalam Islam.....	32
C. Kompensasi	34
1. Pengertian Kompensasi	34
2. Kompensasi Akibat Sistem Tebas pada Perjanjian Jual Beli dalam Hukum Islam.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	36
2. Sumber Data	37
3. Teknik Pengumpulan Data	39
4. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Desa Buyut Udik.....	42
B. Praktik Jual Beli Singkong dengan Sistem Tebas di Desa Buyut Udik	44
C. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kompensasi pada Perjanjian Jual Beli Singkong dengan Sistem Tebas di Desa Buyut Udik	48
BAB V PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Lulusan Pendidikan Umum di Desa Buyut Udik	52
4.2. Agama/ Kepercayaan Masyarakat Buyut Udik	53
4.3. Jumlah Persebaran Etnis di Desa Buyut Udik.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Peta Wilayah Desa Buyut Udik	51
4.2. Struktur Pemerintah Desa Buyut Udik	54

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Lulus Uji Plagiasi
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat yang sudah ditetapkan Allah SWT. Bagi mereka suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan hidup adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalah.¹

Perjanjian jual-beli pada umumnya merupakan perjanjian penting yang kita lakukan sehari-hari, namun kita kadang tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan merupakan suatu perbuatan hukum, yang tentu saja memiliki akibat-akibat hukum tertentu. Membeli dan menjual adalah dua kata kerja yang sering kita gunakan dalam istilah sehari-hari yang apabila digabungkan antara keduanya, maka berarti salah satu pihak menjual dan pihak lainnya membeli, dan hal ini tidak dapat berlangsung tanpa pihak yang lainnya, dan itulah yang disebut perjanjian jual-beli.

Jual beli tebas merupakan bukan fenomena yang baru lagi, praktik ini sudah umum terjadi di masyarakat. Pada zaman Nabi SAW juga sudah ada jual

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11-

beli semacam itu, tetapi dikenal dengan sebutan jual beli jizaf. Jual beli jizaf secara bahasa adalah mengambil dalam jumlah banyak. Jual beli jizaf dalam terminologi ilmu fiqih yaitu jual beli barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara borongan tanpa ditakar, dihitung, dan ditimbang lagi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia jual beli dengan tebas adalah jual beli tanaman dalam jumlah borongan ketika tanaman belum dipetik, tanaman yang dibeli masih dalam keadaan hidup. Sebenarnya dalam ajaran agama Islam tidak mengajarkan jual beli dengan tebas dikhawatirkan adanya ketidakjelasan dalam proses jual beli yang dilakukan. Misalnya pihak penjual atau pembeli sama-sama tidak mengetahui jumlah pasti tanaman yang akan dibeli. Mereka hanya menggunakan perkiraan yang berupa taksiran dan tidak ada proses penakaran yang sempurna, sehingga akan menimbulkan ketidakjelasan dalam jual beli yang dilakukan. Dengan demikian bisa saja dari pihak pembeli atau penjual mendapatkan keuntungan ataupun kerugian.² Pada jual beli tebas penjual maupun pembeli tidak mengetahui secara jelas dan pasti terhadap objek yang diperjualbelikan baik dari segi takaran, timbangan maupun hitungannya karena hanya menggunakan cara penaksiran saja.³

Hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa' ayat 29 sebagai berikut:

²Tri Wanda, Sari, Slamet, Sumarto, Makmuri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Bawang Merah Dengan Tebas*, dalam <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ucej/article/view/1017/1044>

³Juju Jumena, dkk., "Jual Beli Borongan Bawang Merah di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam", dalam *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol.2: 2, (Desember 2017), 160

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩ (سورة النساء, ٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Qs. an-Nisa: 29).⁴

Di dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara *bathil* seperti halnya melakukan transaksi berbasis bunga (*riba*), transaksi yang bersifat spekulatif judi (*maisir*), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan kecurangan kesepakatan yang telah di buat.

Adapun syarat ketentuan yang diperbolehkan dalam jual beli tebas sebagai berikut:

1. Objek transaksi barang harus bisa dilihat dan diketahui saat melakukan akad atau sebelumnya.
2. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan ataupun hitungannya.
3. Jual beli dilakukan secara keseluruhan (borongan) bukan persatuan.
4. Tanah yang digunakan sebagai tempat objek yang ditanam haruslah rata, sehingga kadar objek transaksinya bisa ditaksir. Jika ternyata tanah dalam kondisi tidak rata maka keduanya memiliki hak khiyar.

Kecamatan Gunung Sugih termasuk penghasil tanaman singkong yang cukup luas, luasnya area perladangan di desa tersebut memungkinkan bagi para

⁴Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir AL-Maraghi*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993), 26-27.

petani untuk menggarap berbagai macam tanaman seperti padi, singkong dan jagung. Tanaman yang banyak ditanam adalah singkong, dikarenakan perawatan yang mudah dan bisa tahan saat terjadinya musim kemarau. Objek dalam jual beli singkong di wilayah tersebut adalah tanaman singkong yang di taksir atau diperkirakan sudah mencapai usia 6 bulan ke atas atau siap panen.

Sebagaimana peristiwa yang terjadi di Desa Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah yang rata-rata masyarakat di desa tersebut mata pencariannya adalah berkebun dan berladang, dan jual beli yang sering dilakukan salah satunya menjual hasil panen secara borongan, salah satunya yaitu jual beli singkong. Jual beli seperti ini dilakukan pada saat harga singkong sedang turun bahkan pabrik-pabrik mengurangi jumlah pemasukan singkong pada musim harga turun tersebut. Disinilah terjadinya jual beli sistem tebas yang dilakukan pemborong yang menghitung dengan cara kira-kira dan hanya ditaksir tanpa di timbang, terkadang pemilik kebun mengalami kerugian terhadap sistem ini. Kerugian yang dialami petani (penjual) yaitu ketika hasil panen melebihi perkiraan hitungan, dan kerugian juga bisa dialami pemborong singkong. Kerugian ini diakibatkan dari perkiraan yang salah, misalnya pekebun memiliki luas tanah 10.000 m², setiap meter terdapat 2 pohon singkong maka pekebun memiliki 20.000 pohon singkong. Berat singkong diperkirakan dalam setiap pohon memiliki buah dengan berat 1,5 kg, maka kebun tersebut mendapatkan singkong sebanyak 30 ton, dengan harga Rp.1.250 maka akan menghasilkan Rp.37.500.000 dan telah mencapai kesepakatan dengan pemborong sesuai perkiraan harga tersebut. Namun pada saat

pemborong memanen hasil kebun tersebut ternyata menghasilkan 20 ton dan mendapatkan uang sebanyak Rp.25.000.000, sehingga pemborong dirugikan sebanyak Rp.12.500.000. Dengan demikian pemborong meminta kembali uang sebesar Rp.12.500.000 tersebut. Berbeda halnya dengan penjual ketika mengalami kerugian, penjual tidak bisa meminta kompensasi kepada pembeli (pemborong). Ketika pemborong untung besar maka penjual tidak berhak meminta kompensasi. Kompensasi hanya berlaku untuk pembeli (pemborong) singkong saja.

Penyebab inilah yang menjadi pertimbangan bagi peneliti mengapa tertarik untuk meneliti praktik jual beli singkong dengan sistem tebas ini dikarenakan realitanya dalam praktik tersebut objek yang menjadi jual beli masih tertanam di dalam tanah dan dihitung berat singkong per pohon dengan cara perkiraan ini memungkinkan untuk terjadinya kerugian dari masing-masing pelaku jual beli baik pemborong maupun penjual. Oleh karena itu kompensasi dari sistem jual beli tebas tanaman dari singkong ini harus dikaji secara hukum untuk melihat tanggungjawab pihak atas kerugian yang terlalu besar. Dimana kompensasi yang dimaksud adalah penggantian secara materi akibat ketidaksesuaian dalam suatu jual beli sesuai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli. Menarik dari permasalahan di atas penulis tertarik untuk membahas masalah ini lebih mendalam dan mengembangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kompensasi Praktek Jual Beli Singkong Dengan Sistem Tebas

(Studi Kasus di Desa Buyut Udik, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah)''.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian yang muncul dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kompensasi jual beli singkong dengan sistem tebas di desa Buyut Udik, Kec. Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kompensasi jual beli singkong dengan sistem tebas di Desa Buyut Udik, Kec. Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

- 1) Menambah khasanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu peribadahan dalam bidang yang berkaitan dengan jual beli, khususnya jual beli system tebas dengan kompensasi bagi pihak yang rugi.
- 2) Sebagai acuan untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua elemen masyarakat agar menambah pemahaman mengenai jual beli dengan sistem tebas.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk memperbaiki sistem dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan tata aturan peribadahan khususnya jualbeli dengan sistem tebas.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini menurut uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan peneliti sebelumnya. Untuk itu ditinjau kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini. Sehingga dapat ditentukan di mana posisi penelitian yang akan dilakukan berbeda. Di bawah ini disajikan beberapa kutipan hasil penelitian yang sebelumnya, diantaranya:

1. Skripsi yang disusun oleh Surendi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Singkong dengan sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Terbanggi Ilir, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah). Di desa Terbanggi ilir umumnya masyarakat dalam bertani atau jual beli hasil pertanian menggunakan tebas. Salah satu hasil pertanian yang diperjual belikan dengan tebas yaitu Singkong. Adanya ketidakjelasan antara penjual dan pembeli dalam transaksi ini maka dalam Penelitian ini membahas bagaimana pandangan masyarakat setempat terhadap jual beli borongan dan hukum Islam memandang praktik jual beli yang dilakukan

pada masyarakat di Desa Terbanggi Iilir, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Serta memberikan gambaran terhadap praktik jual beli yang dilakukan pada masyarakat setempat, Persamaan di dalam skripsi yaitu sama-sama yaitu meneliti Jual beli sistem tebas namun terdapat perbedaan di objek penelitian.⁵ Topik yang dibahas sama-sama mengenai hukum jual beli tebas dalam sudut pandang Islam. Perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan hanyalah menjelaskan mengenai pelaksanaan jual beli hukum tebas dalam sudut pandang Islam. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan akan membahas tentang tinjauan hukum dari sudut pandang Islam terhadap kompensasi pada perjanjian jual beli singkong dengan sistem tebas dan fokus bahasan utama adalah mengenai masalah kompensasi dalam perjanjian jizaf.

2. Sri Puji Lestari, dengan judul “Praktik Jual Beli Singkong Dengan sistem Jizaf (Study Kasus Jual Beli Singkong di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung)”, tesis ini membahas tentang tradisi praktik jual beli borongan dalam jual beli singkong di desa sidodadi, maka dapat diambil kesimpulan yaitu: Mekanisme praktek borongan dalam jual beli singkong di Pasar Di desa sidodadi, ketika singkong sudah memasuki waktu panen, penjual menawarkan singkongnya kepada pembeli. Kemudian penjual dan pembeli sama-sama melakukan penaksiran atau dugaan dengan cara mengitari kebun singkong yang menjadi objek transaksi kemudian mencabut beberapa buah singkong sebagai sampel untuk mengetahui kualitas dan memperkirakan

⁵Surendi, “Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli Singkong dengan tebas di Desa Terbanggi Iilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2016)

jumlah seluruh hasil panen tanaman singkong tersebut. Dari hasil penaksiran keduanya menjadi landasan untuk menentukan harga singkong milik petani. Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan harga *ijab qabul* dilakukan dengan memberikan sejumlah uang oleh pembeli kepada petani (penjual) sebagai pengikat di antara keduanya, dan kemudian akan dilunasi sisanya oleh pembeli setelah proses panen timun selesai. Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik borongan dalam jual beli singkong di desa Sidodadi diperbolehkan menurut hukum Islam, karena setelah ditinjau dari rukun dan syarat jual beli, praktik tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang berlaku dalam Islam. Dimana *gharar* (ketidakjelasan) yang terkait obyek transaksi yaitu singkong berdasarkan beberapa pendapat para ulama masih tergolong dalam *gharar* yang ringan dan tidak mungkin dilepas kecuali dengan kesulitan sehingga dikecualikan dari hukum asal *gharar*.⁶ Topik yang dibahas sama-sama mengenai hukum jual sistem borongan dalam sudut pandang Islam. Perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan menjelaskan mengenai praktik jual beli secara borongan dalam perspektif Islam. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan akan membahas tentang tinjauan hukum dari sudut pandang Islam terhadap kompensasi pada perjanjian jual beli singkong dengan sistem tebas dan fokus bahasan utama adalah mengenai masalah kompensasi dalam perjanjian *jizaf*.

⁶Sri Puji Lestari, "Sistem Jual Beli Singkong Secara Borongan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam, (Study Kasus Jual Beli Singkong di Desa Sidodadi, Lampung Timur, 2021)

3. Abdul Kholiq Syafaat dan Rohmatullah “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kebat Kabupaten Banyuwangi”. Praktek jual beli padi sebagai berikut pertama penjual akan menawarkan padi kepada pembeli, selanjutnya pembeli akan mendatangi untuk mensurvei dan melakukan beberapa perkiraan mengenai harga padi, setelah disurvei akan dilakukan tawar menawar untuk mencapai suatu kesepakatan dengan petani, setelah itu pihak penebas memberi uang muka (panjer) sebagai tanda jadi dan sisanya dilunasi pada saat padi dipanen. Maka dalam hal ini menjelaskan bahwa tujuan penulisan skripsi ini Untuk mengetahui Praktik Jual beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi. Serta Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual beli.⁷ Topik yang dibahas sama-sama mengenai hukum jual beli sistem tebas dalam sudut pandang Islam. Perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan menjelaskan mengenai praktik jual beli secara borongan dalam perspektif Islam. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan akan membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap kompensasi pada perjanjian jual beli singkong dengan sistem tebas dan fokus bahasan utama adalah mengenai masalah kompensasi dalam perjanjian *jizaf*.
4. Skripsi Erwan bin Sangkala Mahasiswa UIN Alauddin Makassar Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam, tahun 2017 dengan judul “Tradisi Praktik

⁷Abdul Kholiq Syafaat dan Rohmatullah, Analisa Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)

Mappala' (Borongon) Dalam Jual Beli Singkong Di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru (Perspektif Ekonomi Islam)”

Mekanisme tradisi praktek *mappalla'* (borongan) dalam jual beli singkong di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru yaitu, ketika singkong sudah memasuki waktu panen, penjual menawarkan singkongnya kepada pembeli. Kemudian penjual dan pembeli sama-sama melakukan penaksiran atau dugaan dengan cara mengitari kebun singkong yang menjadi objek transaksi kemudian mencabut beberapa batang singkong sebagai sampel mengetahui kualitas dan memperkiraan jumlah dan hasil panen tanaman singkong tersebut. Dari hasil penaksiran keduanya menjadi landasan untuk menentukan harga singkong milik petani. Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan harga ijab qobul dilakukan dengan memberikan sejumlah uang oleh pembeli kepada petani (penjual) sebagai pengikat di antara keduanya, dan kemudian akan melunasi sisanya oleh pembeli setelah proses panen singkong selesai. Jual beli ini dianggap sudah sesuai dengan aturan-aturan jual beli dalam Islam, karena setelah ditinjau dari rukun dan syarat jual beli, praktik tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang berlaku dalam Islam.⁸

Menarik dari permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa persamaan dalam ketiga penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang jual beli *jizaf* atau sering disebut dengan borongan atau tebas. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian ini membahas tentang

⁸Erwan Bin Sangkala, “TradisiPraktikMapalla (Borongon) Dalam *Jual* BeliSingkong di Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru(Perspektif Ekonomi Islam)”, (Skripsi Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar: 2017)

tinjauan hukum Islam terhadap kompensasi praktik jual beli singkong dengan sistem tebas yang dilakukan oleh masyarakat Desa Buyut udik Kecamatan Gunung sugih ini sudah sesuai dengan Hukum Islam dan apakah masyarakat Desa Buyut udik Kecamatan Gunung sugih ini memahami tentang Jual Beli *Jizaf* atau borongan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perjanjian Jual Beli

1. Pengertian Perjanjian Jual Beli

Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari *al-‘aqdu*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Sebagaimana menurut etimologi Wahbah al-zuhaili, akad berarti “ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi”. Sedangkan sebagai suatu istilah hukum Islam, definisi yang diberikan untuk akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.¹

Jual beli terdiri dari dua kata yang masing-masing memiliki arti yang berlawanan. Kata “jual” yang berarti menukar barang dengan alat tukar yang biasanya menggunakan uang. Sedangkan kata “beli” adalah menukar uang sebagai alat tukar dengan suatu barang. Menurut bahasa Arab jual beli disebut juga dengan istilah ‘*al-bay*’ yang berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.²

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّن تَبُورَ ۙ (سورة فاطر, ٢٩)

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah (Al-Qur’an) dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi.*” (Q.S. Al-Fathir: 29)

Hukum muamalah mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut:

¹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 68

²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111

- a. Hukum asal segala bentuk muamalah adalah mubah.

Dalam kaidah fiqih disebutkan: Menurut kaidah di atas menjelaskan bahwa hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya).

- b. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela.

“Jual beli harus didasarkan atas rasa suka sama suka (saling meridhai).” (HR. Ibnu Majah).

Kebebasan berkehendak para pihak yang melakukan transaksi muamalah sangat diperhatikan dalam hukum Islam.

- c. Muamalah dilakukan atas dasar kemaslahatan dan menolak mudharat serta dilakukan atas dasar menegakkan keadilan. Prinsip mendatangkan masalah dan menolak mudharat merupakan ruh dan semangat hukum yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Hadits.

Menurut kaidah tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya setiap muamalah itu mewujudkan keadilan, menjaga kemaslahatan antara dua belah pihak dan menghilangkan kemudharatan dari keduanya. Prinsip hukum keadilan ini membawa teori dalam hukum Islam bahwa keadilan dalam setiap transaksi muamalah adalah keadilan yang berimbang.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab I pasal 20 ayat 2, *al-bay'* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran antara benda dengan uang. Sedangkan di dalam KUH Perdata pasal 1457 disebutkan jual beli adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Ada perbedaan pendapat tentang pengertian jual beli dari Fuqaha' yang menerangkan bahwa jual beli secara etimologi adalah tukar menukar harta dengan harta, atau jasa yang mubah meskipun masih dalam tanggungan. Dalam menukar harta dengan harta disini meliputi keseluruhan benda yang bisa dimanfaatkan meskipun bukan barang prioritas seperti emas, perak, kendaraan, dan lain sebagainya. Yang dimaksud tukar menukar harta dengan jasa di sini, dimana syarat mubah dimasukkan sebagai proteksi terhadap manfaat yang tidak halal. Jasa dapat dijadikan komoditi dalam transaksi jual beli karena faktor desakan kebutuhan. Sedangkan tukar menukar harta yang meskipun masih dalam tanggungan menunjukkan bahwa harta yang ditransaksikan ada kalanya telah ada saat transaksi dan ada kalanya barang tersebut berada dalam jaminan. Hal tersebut bisa terjadi dalam transaksi jual beli.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli dilakukan oleh dua orang atau lebih sebagai penjual dan pembeli yang keduanya saling tukar menukar. Tukar menukar tersebut atas suatu barang (harta) atau jasa yang mempunyai ketetapan jual beli dengan kepemilikan yang seutuhnya serta dapat mendatangkan kemanfaatan dari kedua belah pihak.

2. Dasar Hukum Perjanjian Jual Beli

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian agama Islam.³ Hukum Islam merupakan hukum lengkap dan sempurna, kesempurnaan sebagai ajaran kerohanian telah dibuktikan dengan seperangkat aturan-aturan untuk mengatur kehidupan, termasuk di

³Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), Ed-6, 42

dalamnya menjalin manusia yang disebut muamalah. Jual beli menjadi sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW.

Terdapat sejumlah ayat Al-Quran yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam surat Al-Baqarah, 2: 275.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ٢٧٥ (سورة البقرة, ٢٧٥)

Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Dalam firman lain Q.S. An-Nisa’ 4: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩ (سورة النساء, ٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan akan mendapat berkat dari Allah SWT. Dalam hadist dari Abu Sa’id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, Rasulullah SAW.

عن أبي سعيد الخدريّ يقول قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم إنّما البَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “Dari Abu Sa’id Al-Khudri dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya jual beli berasal dari azaz ridho (kerelaan hati)” (H.R. Ibnu Majah).⁴

Ulama Sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya dirinya

⁴M. Nashiruddin Albani, *Ringkasan shahih Ibnu Majah*, alih bahasa oleh: Ahmad Taufiq Abduhana, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid.2, 313.

sendiri, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lain yang sesuai. Berdasarkan beberapa sandaran berbagai dasar hukum yang telah disebutkan di atas membawa kita kepada suatu kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu yang disyariatkan dalam Islam. Maka dalam praktek ia tetap dibenarkan dengan memperhatikan persyaratan yang terdapat jual beli itu sendiri yang tidak melanggar ketentuan Islam.

3. Syarat Sah Perjanjian Jual Beli

Adapun syarat jual beli seperti yang telah dikemukakan oleh para Jumhur Ulama di atas sebagai berikut:

a. Syarat-syarat yang berakad, yaitu apa-apa yang disyaratkan pelaksanaannya untuk teranggapnya sebuah akad dengan dilandaskan secara syar'i. Apabila tidak begitu maka akadnya batal.

1) Para ulama fiqh sependapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat berikut: *pertama*, orang yang berakad harus berakal. Artinya ia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. *Kedua*, orang yang berakad tidak boleh diwakilkan dengan perantara wakil oleh orang kedua belah pihak kecuali pada seseorang yang diwasiati, qadhi dan utusan kedua belah pihak.⁵

2) Sighat (ijab dan qabul). Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan dari kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan, sighat aqad adalah bentuk ungkapan dari ijab dan

⁵Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Cet-1, 71

qabul apabila aqadnya aqad iltizam yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau ijab saja apabila aqad iltizam yang dilakukan oleh salah satu pihak ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dalam akad-akad lainnya untuk itu, para ulama fiqh sependapat mengemukakan bahwa syarat dari ijab dan qabul itu adalah sebagai berikut: *pertama*, orang yang mengucapkan telah baligh berakal, artinya bahwa ia telah mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. *Kedua*, qabul harus sesuai dengan ijab. *Ketiga*, ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis atau antara ijab dan qabul tidak terpisah dalam waktu yang lama. Artinya bahwa kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir membicarakan topik yang sama.⁶

- b. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*). Al-Qur'an bagi umat Islam adalah sumber utama petunjuk. Oleh karena itu tidak semua barang dan pekerjaan diperbolehkan untuk dijadikan sebagai objek jual beli. Objek akad sangat berpengaruh dalam proses terjadinya jual beli, karena objek jual beli adalah barang yang diperjual belikan dan harga benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: *pertama*, bersih barangnya, barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharapkan. *Kedua*, dapat dimanfaatkan, ini sangat relatif karena pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan objek jual beli adalah

⁶*Ibid*, 73

barang yang dapat dimanfaatkan misalnya untuk dinikmati keindahannya atau dikonsumsi. *Ketiga*, milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang milik pemilik sah barang tersebut atau lebih mendapatkan izin dari pemilik sah barang tersebut. *Keempat*, mampu menyerahkannya. Artinya bahwa pihak penjual mampu menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai bentuk dan jumlah yang telah dijanjikan pada waktu terjadinya akad. *Kelima*, barang yang diakadkan ada di tangan. Objek akad haruslah ada wujudnya waktu akad yang diadakan, sedangkan barang yang belum ada ditangan adalah dilarang karena ada kemungkinan barang tersebut rusak atau tidak bisa diserahkan sebagaimana telah dijanjikan. *Keenam*, mengetahui artinya barang tersebut diketahui oleh para penjual dan pembeli baik zat, bentuk, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya harus jelas sehingga antara keduanya tidak akan ada kecoh mengecoh.⁷*Ketujuh*, maksud dari rukun syarat ini secara global adalah mencegah terjadinya perselisihan di kalangan masyarakat dan menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang berakad serta menghindari adanya penipuan. Apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi pada saat mengadakan akad maka transaksi yang dilakukan tergolong dalam jual beli yang bathil dan tidak sah.

4. Macam-Macam Perjanjian Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu jual beli dari segi tukarannya, harganya, objeknya, dan akadnya. Berikut akan dijabarkan macam-macam jual beli, diantaranya yaitu:

⁷*Ibid*, 75.

- a. Jual beli dari segi tukarannya:
 - 1) Jual beli *muqayadhah (barter)* yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
 - 2) Jual beli mutlaq, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai sebagai alat penukar seperti uang.
 - 3) Jual beli *ash-sharf*, yaitu jual beli yang biasanya dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang rupiah dengan uang Dollar.⁸
- b. Jual beli ditinjau dari segi harganya
 - 1) Jual beli *al-murabahah*, yaitu jual beli dengan keuntungan tertentu (sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak).
 - 2) Jual beli *wadhi'ah*, yaitu jual beli dengan harga asal dengan pengurangan sejumlah harga atau diskon.
 - 3) Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang berakad saling meridhai. Jual beli seperti inilah berkembang sekarang.⁹
- c. Jual beli ditinjau dari segi benda
 - 1) Jual beli benda yang kelihatan berarti pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan seperti beras di pasar.
 - 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan). Yaitu perjanjian yang penyerahan

⁸Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam ja'far ash-shidiq 'Ardh wa Istidlal*, alih bahasa oleh: Abu Zainab, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta: Lentera, 2009), Cet-1, 46.

⁹Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 142.

barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

d. Jual beli ditinjau dari segi akad

- 1) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dengan menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pergantian, bukan pembicaraan dan pertanyaan.
- 2) Jual beli dengan perantara (tulisan dan utusan), jual beli dengan tulisan dan utusan dipandang sah sebagaimana jual beli dengan lisan. Jual beli dengan tulisan sah dengan syarat orang yang berakad berjauhan atau orang yang berakad dengan tulisan adalah orang yang tidak bisa bicara.
- 3) Jual beli dengan perbuatan atau dikenal dengan mu'athah, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul, seperti jual beli yang di supermarket atau *mall*.

5. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli ini merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu. Ada yang

berkaitan dengan pihak penjual dan pembeli, dan ada kaitan dengan objek yang diperjual belikan.

Pertama, yang berkaitan dengan pihak-pihak pelaku, harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas itu, yakni dengan kondisi yang sudah akil baligh serta berkemampuan memilih. Tidak sah transaksi yang dilakukan anak kecil yang belum mumayyiz, orang gila atau orang yang dipaksa. Maka dalam hal ini syarat jual beli dapat kita lihat dari segi subjek dan objeknya. Adapun dari subjeknya adalah:

a. Subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Berakal agar tidak mudah ditipu orang. Hal ini sebagai firman

Allah SWT. QS: An-nisaa': 5.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝ (سورة النساء, ٥)

Artinya: *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (Q.S. An Nisa: 5)*

2) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar dari kehendak sendiri adalah tidak sah.

Hal ini sebagai firman Allah swt: QS: An-Nisa': 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩
(سورة النساء, ٢٩)

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

- 3) Keduanya tidak mubazir, maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt: QS: An-Nisaa’: 5.
- 4) Baligh.
 - b. Objek jual beli, yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) Objek jual beli tersebut harus suci, bermanfaat, bisa diserahterimakan, dan merupakan milik penuh salah satu pihak. Tidak sah menjual belikan barang najis atau barang haram seperti darah, bangkai dan daging babi. Karena benda-benda tersebut menurut syariat tidak dapat digunakan. Diantara bangkai tidak ada yang dikecualikan selain ikan dan belalang. Dari jenis darah juga tidak ada yang dikecualikan selain hati (*liver*) dan limpa, karena ada dalil yang mengindikasikan demikian.

- 2) Mengetahui objek yang diperjualbelikan dan juga pembayarannya, agar tidak terkena faktor “ketidaktahuan” yang bisa termasuk”menjual kucing dalam karung”, karena itu dilarang.
- 3) Tidak memberikan batasan waktu. Tidak sah menjual barang untuk jangka masa tertentu yang diketahui atau tidak diketahui. Seperti orang yang menjual rumahnya kepada orang lain dengan syarat apabila telah mengembalikan harga, maka jual beli itu dibatalkan. Itu disebut dengan “jual beli pelunasan (*bai' al-wafa'*).¹⁰

6. Jual Beli yang dilarang dalam Islam

Bentuk jual beli yang dilarang didalam islam terbagi menjadi 2 yaitu:

- a. Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah, meliputi:
 - 1) Jual beli yang barangnya mengandung zat najis dan haram yaitu seperti bangkai, khamar, babi dan berhala dan lain sebagainya.
 - 2) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang mengandung unsure ketidaktahuan atau ketidakpastian antara kedua belah pihak yang bertransaksi mengenai kondisi barangnya, kadarnya maupun mengenai harga barang tersebut.
 - 3) Jual beli bersyarat, jual beli dimana objek barang yang akan dijual apabila ada hal lain sebagai syaratnya seperti “saya beli motor ini darimu jika kamu menjual rumah itu kepadaku.”
 - 4) Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanaman-tanaman yang masih berada di sawah atau ladang. Hal ini dilarang dalam

¹⁰Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 90-91.

hukum islam karena jual beli ini masih samar-samar dan bersifat spekulasi.

- 5) Jual beli *mukhadarah*, merupakan jual beli buah-buahan yang belum siap untuk dipanen. Seperti menjual rambutan yang masih hijau. Hal ini dilarang karena objek barang (rambutan) tersebut masih samar.
 - 6) Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya, seseorang pergi ke toko kemudian memegang kain tersebut, dan seseorang tersebut diharuskan membeli kain yang telah disentuhnya. Hal ini dilarang karena merugikan salah satu pihak dan juga mengandung tipuan.
 - 7) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli lempar-melempar seperti “lemparkan apa yang ada padamu nanti akan kulemparkan semua yang ada padaku”. Jika dilakukan maka akan terjadi jual beli, jual beli seperti itu diharamkan karena adanya *gharar* dan tidak adanya ijab dan qabul.
 - 8) Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan yang kering. Seperti menjual padi yang kering dengan bayaran padi yang basah sedang ukurannya dengan ditimbang sehingga merugikan pemilik padi kering.
- b. Jual beli yang dilarang dalam islam tapi sah hukumnya meliputi:
- 1) Jual beli yang dilakukan pada saat menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain. Misalnya seperti seseorang menyuruh penjual untuk menolak penawaran yang dilakukan

oleh pembeli lain agar barang tersebut dijual kepadanya dengan harga yang jauh lebih tinggi.

- 2) Jual beli dengan menemui orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli bendanya dengan harga yang semurah-murahnya sebelum mereka tahu harga pasaran kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Tetapi apabila orang desa sudah mengetahui harga pasaran jual beli seperti ini tidak apa-apa.
- 3) Jual beli *najasyi*, yaitu seseorang menambah atau melebihi harga temannya guna memancing orang lain agar mau membeli barang temannya tersebut.¹¹

7. Jual Beli Khiyar

Al-Khiyar (hak memilih) adalah mencari kebaikan dari dua perkara, antara menerima atau membatalkan sebuah akad. Dalam jual beli menurut agama islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya karena terjadi sesuatu hal.

Khiyar dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a) *Khiyar majelis*, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis). *Khiyar majelis* boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. Apabila keduanya telah berpisah dari tempat akad tersebut, maka *khiyar majelis* tidak berlaku lagi atau batal.

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2010), 85.

- b) *Khiyar syarat*, penjualan yang di dalamnya diisyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli, seperti seseorang berkata, “Saya jual rumah ini dengan harga Rp. 100.000.000,00 dengan syarat *khiyar* selama tiga hari”. Kedua belah pihak yang mengadakan transaksi dengan mengajukan syarat tersebut dengan tempo yang sama-sama diketahui oleh kedua belah pihak.
- c) *Khiyar aib*, artinya hak yang dimiliki seorang *aqidain* untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika menemukan cacat pada objek akad dimana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad.¹²

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *khiyar* dalam jual beli diperbolehkan, apabila akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya karena terjadi sesuatu hal.

B. Tinjauan Umum Jual Beli Tebas

1. Pengertian Jual Beli Tebas

Jual beli tebas sudah tidak asing lagi di daerah pedesaan, jika mendekati masa panen sebagian petani menjual hasil panennya dengan sistem tebas. Jual beli sistem ini biasanya dilakukan oleh penjual maupun pembeli berupa hasil pertanian buah-buahan maupun hasil pertanian. Hasil panen tersebut dijual kepada pemborong tanpa terlebih dahulu ditimbang atau ditakar dan hanya menggunakan spekulasi taksiran saja, sehingga tidak diketahui jumlah kuantitasnya secara pasti.

¹² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 88.

Jadi jual beli tebas yaitu jual beli yang dilakukan antara pemilik barang dan penebas (pembeli) dimana antara kedua belah pihak menentukan akad jual beli yang disepakati bersama dengan cara melakukan survey dahulu untuk mengetahui taksiran ukuran, jumlah serta penentuan harga yang disepakati.

Jual beli seperti ini sudah ada sejak zaman nabi yang dahulunya disebut dengan jual beli jizaf. Secara bahasa jual beli jizaf adalah mengambil dalam jumlah banyak. Sedangkan menurut terminologi ilmu fiqh adalah menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara borongan tanpa ditakar.¹³

2. Hak dan Kewajiban Sistem Tebas

Agar dibolehkan melakukan jual beli tebas atau spekulatif ini ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Para ahli fiqh malikiyah telah menyebutkan sebagian diantaranya, yakni sebagai berikut:

- a. Barang yang dijual belikan dilihat langsung pada saat terjadinya akad dengan catatan tidak menyebabkan rusaknya barang tersebut. Dan seperti halnya melihat barang langsung pada saat akad ini, juga dapat dilihat sebelumnya dengan catatan barang tersebut tetap tidak berubah (sejak melihatnya tersebut) sampai tiba saatnya waktu akad berlangsung.
- b. Baik pembeli atau penjual sama-sama tidak tahu ukuran barang dagangan. Kalau salah seorang diantaranya mengetahui, jual beli itu tidak sah.

¹³Aizza Alya Shofa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas, (Studi Kasus di Desa Mlaten, Kabupaten Demak Tahun 2015/2016)", dalam Jurnal Israq, Vol.1: 1, (Januari 2017), 22.

- c. Jumlah barang dagangan tidak dalam jumlah besar sehingga sulit untuk memprediksinya. Atau sebaliknya, terlalu sedikit sekali sehingga terlalu mudah untuk dihitung, jadi penjualan spekulatif ini tidak ada gunanya.
- d. Tanah tempat meletakkan barang itu harus rata, sehingga tidak terjadi unsur kecurangan dalam spekulasi.
- e. Barang dagangan harus tetap dijaga dan kemudian diperkirakan jumlah atau ukurannya ketika terjadi akad “Kalangan malikiyah adalah yang paling banyak merinci persyaratan-persyaratan ini. Dalam sebagian persyaratan, ada juga selain madzhab Malikiyah yang ikut merincinya”.¹⁴

3. Ketentuan Hukum Islam Sistem Tebas

Pada jual beli tebas penjual maupun pembeli tidak mengetahui secara jelas dan pasti terhadap objek yang diperjualbelikan baik dari segi takaran, timbangan maupun hitungannya karena hanya menggunakan cara penaksiran saja.

Adapun syarat ketentuan yang diperbolehkan dalam jual beli tebas sebagai berikut: ¹⁵

- a. Objek transaksi barang harus bisa dilihat dan diketahui saat melakukan akad atau sebelumnya.
- b. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan ataupun hitungannya.
- c. Jual beli dilakukan secara keseluruhan (borongan) bukan persatuan.

¹⁴Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi*, 93.

¹⁵Juju Jumena, dkk., “Jual Beli Borongan Bawang Merah di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam”, dalam *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol.2: 2, (Desember 2017), 160.

- d. Tanah yang digunakan sebagai tempat objek yang ditanam haruslah rata, sehingga kadar objek transaksinya bisa ditaksir. Jika ternyata tanah dalam kondisi tidak rata maka keduanya memiliki hak khiyar.
- e. Jual beli tebas merupakan bukan fenomena yang baru lagi, praktik ini sudah umum terjadi di masyarakat. Pada zaman Nabi saw juga sudah ada jual beli semacam itu, tetapi dikenal dengan sebutan jual beli jizaf. Jual beli jizaf secara bahasa adalah mengambil dalam jumlah banyak. Jual beli jizaf dalam terminologi ilmu fiqh yaitu jual beli barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara borongan tanpa ditakar, dihitung, dan ditimbang lagi.

Jual beli jizaf dilakukan cukup dengan menaksirnya setelah melihat objeknya dengan cermat. Madzhab Malikiyah menyebutkan syarat dibolehkannya jual beli jizaf atau borongan yaitu objek harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya. Para ulama membolehkan jual beli secara borongan atau taksiran (Abdullah, 2013: 92).

Rasulullah bersabda: “Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, “Dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya.” (HR. Muslim: 1526).

Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa jual beli sistem borongan memang sudah dilakukan sejak para sahabat Nabi SAW dan beliau tidak melarangnya. Hanya saja, beliau melarang untuk menjualnya kembali sampai memindahkannya dari tempat semula. Ini mengisyaratkan bahwa Nabi SAW menyetujui jual beli sistem tersebut. Seandainya terlarang,

pastilah Rasulullah SAW akan melarangnya dan tidak hanya menyatakan hal di atas.

Menjual hasil pertanian yang masih terpendam dalam tanah mempunyai pandangan yang berbeda dikalangan mazhab dalam hukum Islam. Berikut ini beberapa pandangan mazhab terkait hukum jual beli tanaman yang masih berada di dalam tanah yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut pendapat dari madzhab Hanafiyyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak membolehkan menjual buah atau sesuatu yang masih terpendam di dalam tanah dan diperlihatkan sebagai sampel, karena merupakan jual beli yang tidak dapat diketahui secara pasti kualitas dan kuantitasnya sehingga mengandung unsur gharar.
- b. Sedangkan pendapat dari mazhab Imam Malik yang mengatakan bahwa membolehkannya menjual buah dalam kondisi yang masih tertanam dalam tanah karena adanya faktor kebutuhan yang mendorong dilakukannya tindakan demikian. Seperti halnya dengan menjual buah-buahan yang belum tampak hasil kebugusannya kemudian diikuti dengan buah yang telah tampak kebugusannya.

Batasan atau syarat yang harus dipenuhi dari kedua pihak yaitu:

- a. Barang dagangan terlihat oleh mata ketika akad atau sebelumnya.
Untuk batasan dalam singkong biasanya berdasarkan luas daerah yang ditanami oleh penjual.
- b. Penjual dan pembeli tidak mengetahui ukuran barang dagangan, baik melalui timbangan, takaran maupun satuannya, dan apabila objeknya singkong itu tidak terlihat objeknya.

Pemborong singkong dan penjual tidak mengetahui berapa banyak takaran berat singkong yang akan dijual di karenakan objeknya di dalam tanah, yang diketahui oleh kedua belah pihak hanya luasnya saja, dan kenapa diperbolehkan ketika akad tersebut batal akan membuat kerusakan yang besar dan merugikan.

- c. Tujuan jual beli secara *jizāf* adalah membeli dalam jumlah banyak, dan bukan dalam jumlah satuan.

Untuk singkong takaran banyaknya berdasarkan luas, yang akan dijual misalnya satu hektar dengan harga 20 juta atau berdasarkan satuan batang.

- d. Objek harus ditaksir oleh orang yang ahli menaksir.

Objek ditaksir oleh pemborong biasanya pemborong memiliki metode tersendiri dalam melakukan taksiran singkong.

- e. Objek berjumlah banyak tetapi tidak terlalu banyak.

- f. Permukaan yang menjadi tempat meletakkan objek jual beli harus rata, baik secara pasti maupun perkiraan.¹⁶

4. Keabsahan Hukum Pada Sistem Tebas dalam Islam

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa diantara syarat sahnya jual beli bahwa objek jual beli itu harus diketahui. Maka materi objek, ukuran dan kriteria harus diketahui. Sementara dalam jual beli spekulatif ini tidak ada pengetahuan tentang ukuran. Namun demikian, jual beli ini termasuk yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena umat manusia amat membutuhkannya. Di antara dalil disyariatkannya jual beli ini adalah:

¹⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 305.

- a. QS: Al-Muthaffifin ayat 1-6

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ١ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ٢ وَإِذَا كَالُواهُمْ
أَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ ٣ أَلَا يَبْظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۝ ٤ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝
يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ ٦ (سورة المطففين, ١-٦)

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?”.

- b. Hadits Ibnu Umar bahwa ia menceritakan.

عَنِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِرَافًا فَنَهَانِ
رَسُولُ اللَّهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ

Artinya: “Kami biasa membeli makanan dari para kafilah dagang dengan cara spekulatif. Lalu Rasulullah SAW. melarang kami menjualnya sebelum kami memindahkannya dari tempatnya.”

Dalam hadits ini terdapat indikasi bahwa para sahabat sudah terbiasa melakukan jual beli spekulatif, sehingga hal itu menunjukkan bahwa jual beli semacam itu dibolehkan. Para ulama fiqih sepakat membolehkan secara global, lain halnya pada sebagian bentuk aplikatifnya secara rinci.

Menjual hasil pertanian yang masih terpendam dalam tanah mempunyai pandangan yang berbeda dikalangan madzhab dalam hukum islam. Berikut ini beberapa pandangan madzhab terkait hukum jual beli tanaman yang masih berada di dalam tanah yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut pendapat dari madzhab Hanafiyyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak membolehkan menjual buah atau sesuatu yang masih terpendam di dalam tanah dan diperlihatkan sebagai

sampel, karena merupakan jual beli yang tidak dapat diketahui secara pasti kualitas dan kuantitasnya sehingga mengandung unsure *gharar*.

- b. Sedangkan pendapat dari madzhab Imam Malik yang mengatakan bahwa membolehkannya menjual buah dalam kondisi yang masih tertanam dalam tanah karena adanya factor kebutuhan yang mendorong dilakukannya tindakan demikian. Seperti halnya dengan menjual buah-buahan yang belum tampak hasil kebagusannya kemudian diikuti dengan buah yang telah tampak kebagusannya.

Sebagian fuqaha menyatakan bahwa yang dimaksud tanaman yang berupa cabang dan buahnya, contohnya seperti bawang dan lobak, maka boleh menjualnya ketika masih berada dalam tanah, hal ini karena sama dengan menjual buah luarnya sehingga identik dengan menjual pohon. Namun, jika yang dimaksudkan lebih kepada buahnya, maka tidak boleh menjualnya ketika masih tertanam dalam tanah karena tidak diketahui kondisi keseluruhannya serta mengandung *gharar* karena jumlahnya belum bisa dipastikan. Contohnya seperti wortel, umbi-umbian dan kentang.¹⁷

C. Kompensasi

1. Pengertian Kompensasi

Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima sebagai imbalan atau ganti rugi yang diberikan kepada orang yang dirugikan. Kompensasi berarti juga sebagai penggantian secara materi akibat ketidaksesuaian

¹⁷ Abdullah bin Muhammad Ath-thayyar, dkk, Ensiklopedi Fiqh Muamalah 4 Madzhab, cet. Ke-4, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), 127.

dalam suatu jual beli. Kompensasi penting bagi karyawan sebagai individu karena besarnya kompensasi mencerminkan ukuran karya mereka di antara para karyawan itu sendiri, keluarga dan masyarakat. Masyarakat melihat kompensasi sebagai suatu keadilan, dimana perusahaan dalam menentukan gaji tidak melihat dari jenis kelamin namun kualifikasi.

2. Kompensasi Akibat Sistem Tebas pada Perjanjian Jual Beli dalam Hukum Islam

Kompensasi akibat dari sistem tebas pada perjanjian jual beli dalam hukum Islam, lebih mengacu kepada akad yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Ketika seorang pemborong sudah bertransaksi dengan penjual dengan akad bahwa akan ada kompensasi pada saat terjadi kerugian maka itu harus diberikan. Karena kompensasi pada hakikatnya merupakan imbalan atas kerja keras yang telah dilakukan oleh seseorang, baik itu berupa jasa atau barang. Akan tetapi ketika transaksi antara penjual dan pemborong dalam akad nya tidak terdapat adanya kompensasi atau ganti rugi maka tidak dapat diberikan kompensasi tersebut dan hal tersebut sah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung pada kehidupan sebenarnya, untuk mendapatkan data lapangan yang ada dan terjadi di masyarakat dalam rangka memberikan solusi kepada masyarakat. Dalam hal ini data bersumber dari kalangan masyarakat yang melakukan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kompensasi Praktek Jual Beli Singkong Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Buyut Udik, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah). Metode kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Atau penelitian yang menggambarkan tentang suatu masalah atau kejadian.¹

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, seperti di lingkungan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti akan menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan dengan mengumpulkan data dari masyarakat yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kompensasi Praktek Jual Beli Singkong Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Buyut Udik, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah).

¹ Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam dan Muamalah*, Cet ke-1, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2014), 107

B. Sumber Data

Sumber data merupakan bagaimana cara untuk memperoleh data.² Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data tersebut meliputi hasil observasi, wawancara antara peneliti dengan orang-orang yang meliputi subjek penelitian.³ Pada penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah pemborong singkong yaitu bapak Uci dan penjual singkong bapak Bambang, bapak Kino dan bapak Suwarno.

Pemborong dan penjual singkong sebagai sumber data primer ditentukan melalui salah satu teknik pengambilan sampel yaitu *quota sample*. Teknik sampling ini dilakukan dengan mendasarkan diri pada jumlah yang ditentukan.⁴ Teknik quota sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel dengan cara menetapkan jumlah tertentu sebagai target yang harus dipenuhi dalam pengambilan sampel dari populasi, kemudian dengan patokan jumlah tersebut peneliti mengambil sampel secara sembarang asal memenuhi persyaratan. Petani singkong di desa Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah berjumlah 25 orang dan masyarakat yang sering melakukan jual beli dengan system tebas dan mengalami kompensasi sebanyak 4 orang. Jadi sampel dalam penelitian ini yaitu 4 orang yang dianggap memenuhi

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 172.

³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 6.

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 184-185

kriteria. Kriteria pembeli yaitu masyarakat yang sering memborong atau membeli dan menjual dengan system tebas, dan yang pernah mengalami kompensasi ketika harga beli dari pemborong tidak sesuai dengan harga pasar.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder dapat membantu memberi keterangan, atau data pelengkap sebagai bahan pembanding.⁵

Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan berupa semua buku-buku penunjang diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Cet. Ke-1, Jakarta: Kencana, 2010.
- b. M. Nashiruddin Albani, *Ringkasan shahih Ibnu Majah*, alih bahasa oleh: Ahmad Taufiq Abduhana, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- c. Juju Jumena, dkk., “Jual Beli Borongan Bawang Merah di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam”, dalam *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol.2: 2, Desember 2017.
- d. Aizza Alya Shofa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas, (Studi Kasus di Desa Mlaten, Kabupaten Demak Tahun 2015/2016)”, dalam *Jurnal Israaq*, Vol.1: 1, Januari 2017.
- e. Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

⁵ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi*, 137.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁶ Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur yaitu jenis wawancara pribadi, dimana pewawancara menggunakan format tetap, dimana pertanyaan disiapkan sebelumnya.⁷

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada pemborong singkong yaitu bapak Uci dan penjual (pemilik ladang singkong) yaitu bapak Bambang, bapak Kino dan bapak Suwarno.

2. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi yaitu seperti arsip, foto, termasuk juga buku tentang teori, pendataan, artikel, kwitansi jual beli ataupun surat perjanjian jika ada dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang terdapat di Desa Buyut udik, selain itu dalam metode dokumentasi upaya lain yang dilakukan adalah dengan menelusuri dan menelaah buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan Jual beli. Metode yang digunakan dengan menggunakan data-data dokumentasi. Adapun cara yang digunakan pada penelitian ini adalah melihat, membaca

⁶ Hardani, Helmanita, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020),173

⁷ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 174.

serta mempelajari tentang jual beli sistem tebas di desa Buyut udik serta ada juga bukti kwitansi pembayaran yang dilakukan dalam jual beli tersebut.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data suatu proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi secara terus-menerus terhadap data yang diperoleh peneliti melalui pengajuan pertanyaan analitis dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kualitatif yaitu pengumpulan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan, ataupun data lainnya. Analisis data kualitatif bisa saja melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi dan pelaporan hasil secara serentak dan bersama-sama. Ketika wawancara berlangsung, peneliti sekaligus juga bisa melakukan analisis terhadap data yang baru saja diperolehnya dari hasil wawancara tersebut, menulis catatan kecil yang dapat digunakan nantinya sebagai narasi dalam laporan akhir maupun memikirkan susunan laporan akhir.⁸

Setelah peneliti mendapatkan data yang diperlukan maka data akan diolah dan dianalisis dengan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisis, dan disimpulkan sehingga pemecahan persoalan atau solusi tersebut dapat berlaku secara umum.⁹

Maksud dari uraian diatas pengumpulan data berdasarkan fakta-fakta yang telah diteliti, dianalisis lalu dikumpulkan. Data yang ingin diteliti adalah mengenai tinjauan hukum Islam terhadap kompensasi pada perjanjian jual beli

⁸ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: LPSP, 2019), 126.

⁹ *Ibid.*, 127.

singkong dengan system tebas di Desa Buyut udik, sehingga ditemukan pemahaman terhadap pemecahan permasalahan dari pertanyaan penelitian yang telah ditentukan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Buyut Udik


1. Geografi

Desa Buyut Udik berdiri pada tahun 1920, yang merupakan pemekaran dari Desa Buyut Ilir. Berada di Ibukota Kabupaten Lampung Tengah yaitu Gunung Sugih, dengan luas wilayah 1.815,45Km². Secara geografis Desa Buyut Udik memiliki batas-batas wilayah:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kali Seputih.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Astomulyo.
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gunung Sugih.
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Buyut Ilir.

Secara topografi Desa Buyut Udik merupakan daerah dataran rendah. Jarak tempuh ke ibukota Kecamatan dan ibu kota Kabupaten dengan kendaraan bermotor yaitu 15 menit.

Gambar 4.1
Peta Wilayah Desa Buyut Udik



2. Demografi

Jumlah penduduk per tahun 2022 adalah 5.460 jiwa dengan rumah tangga sebanyak 1.197 Kepala Keluarga (KK) yang mayoritas pekerjaannya adalah petani. Dengan jumlah laki-laki 2.831 jiwa dan perempuan 2.629 jiwa, dengan kategori:

- a. Usia 0-15 tahun sebanyak 1.863 jiwa.
- b. Usia 15-65 tahun sebanyak 3.566 jiwa.
- c. Usia 65 tahun keatas sebanyak 31 jiwa.

Dengan jumlah etnis 2.723 jiwa didominasi oleh sunda dan jawa, kemudian suku Lampung sebanyak 877 jiwa. Tingkat pendidikan masyarakat di Desa Buyut Udik dengan lulusan pendidikan umum dan pendidikan khusus, dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1.
Lulusan Pendidikan Umum di Desa Buyut Udik

No.	Lulusan Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak	150
2	Sekolah Dasar	1.753
3	SMP	1.781
4	SMA/SMU	1.281
5	Akademi/D1-D3	580
6	Sarjana	29
7	Pascasarjana	5

Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Buyut Udik akan mempengaruhi kemampuan dalam memajukan daerahnya. Rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki akan berpengaruh terhadap sulitnya masyarakat dalam menerima inovasi untuk mengembangkan daerahnya.

3. Pertanian

Sektor pertanian yang terdiri dari subsektor bahan makanan, perkebunan, kehutanan dan perikanan. Dengan luas tanah 393,75 Ha² sebagian penduduk memanfaatkan untuk lahan pertanian. Luas tanah perkebunan rakyat 30,25 Ha² digunakan penduduk Desa Buyut Udik di Kecamatan Gunung Sugih untuk menanam singkong. Luasnya lahan pertanian di desa ini menjadikan masyarakat tidak kesulitan untuk berusaha membudidayakan tanaman singkong, selain itu terdapat beberapa pabrik singkong sebagai penampung hasil panen para petani. Keberadaan perkebunan singkong ini menjadi keuntungan tersendiri bagi penduduk setempat khususnya sebagai mata pencaharian.

B. Praktik Jual Beli Singkong dengan Sistem Tebas di Desa Buyut Udik

Jual beli pada praktiknya yang dilakukan masyarakat Desa Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah yaitu jual beli dengan sistem tebas. Jual beli tebas yaitu jual beli yang dilakukan antara pemilik lahan dan pembeli dimana antara kedua belah pihak menentukan akad jual beli yang disepakati kedua belah pihak dengan cara melakukan survey terlebih dahulu untuk mengetahui taksiran ukuran, jumlah dan harga yang akan disepakati. Dengan menggunakan perkiraan taksiran bisa saja dari pihak penjual maupun pembeli mengalami keuntungan bahkan mengalami kerugian karena kesalahan taksir.

Sistem jual beli tebas seperti ini banyak terjadi di daerah pedesaan pada waktu musim panen. Jual beli dengan sistem seperti ini banyak dilakukan di daerah Desa Buyut Udik dimana umbi-umbian yang dijual masih ditanam atau masih dalam tanah, dengan yang diketahui hanya luas tanah dan jumlah batangnya. Pihak-pihak yang ada dalam jual beli singkong secara tebas yaitu:

1. Petani (penjual)

Dalam hal ini penjual adalah seorang warga dari Desa Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih yang memiliki kebun singkong siap jual. Penelitian ini pada saat pengambilan data mewawancarai 3 orang sebagai penjual yaitu bapak Bambang, bapak Kino, dan bapak Suwarno.

2. Pemborong (pembeli)

Dalam hal ini pembeli adalah seorang warga dari Desa Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih yang membeli dari petani singkong yang siap jual. Penelitian ini pada saat pengambilan data mewawancarai 1 orang sebagai pembeli yaitu bapak Uci.

Berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa jual beli hasil pertanian dengan sistem tebas ini sudah dilakukan sejak 15 tahun yang lalu. Berikut ini hasil wawancara dari seorang petani (penjual) bapak Bambang, bapak Kino dan bapak Suwarno.

“Saya menjadi petani sejak lulus SMA, ya kira kira 15 tahunan yang lalu. Semenjak saya menikah dan diberikan lahan untuk bertani. Saya menjual singkong ke pemborong untuk mempermudah saya dalam memanen singkong, meskipun terkadang dirugikan ketika pemborong mendapatkan singkong diluar perkiraan saya.”¹

¹ Wawancara bapak Bambang (petani) tanggal 16 Desember 2021

“Saya menjadi petani singkong sudah 8 tahun, saya menjual singkong ke pemborong karena lebih praktis terima bersih tanpa harus menjual lagi ke pasar ataupun ke pabrik.”²

“Saya sudah 10 tahun menanam singkong dan saya menjual singkong ke pemborong karena tidak menanggung biaya pekerja dan tidak mengurus kegiatan waktu memanen.”³

Berbeda halnya dengan Pak Uci selaku pemborong singkong:

“Usaha memborong singkong langsung dari petani ini sudah berlangsung sekitar 17 tahun, saya menjalankan usaha tersebut dari tahun 2005. Alasan saya memborong singkong dengan system tebas karena harga lebih murah dibanding harga di pasar.”⁴

Akad perjanjian jual beli dilakukan cukup dengan perkataan lisan saja antara penjual dan pemborong dengan saling percaya satu sama lain. Apabila kedua belah pihak telah sepakat dan pihak pemborong sudah membayar sesuai dengan kesepakatan harga di awal pada waktu akad. Proses dari pemanenan hingga pengangkutan hasil panen singkong sepenuhnya diserahkan kepada pemborong.

Seperti yang dijelaskan bapak Bambang, bapak Kino dan bapak Suwarno:

“Transaksi ini biasanya diawali waktu pemborong menanyakan apakah singkong akan dijual, karena mereka melihat singkong sudah cukup umur untuk dipanen. Terjadilah proses transaksi, dengan diawali pengecekan singkong dan batas-batas kebun singkong. Sisanya yang mengurus pemborong semuanya. Alat bukti biasanya tidak digunakan, paling hanya saksi aja pas pembayaran dilakukan. Karena jual beli ini didasari rasa percaya saja.”⁵

² Wawancara bapak Kino (petani) tanggal 16 Desember 2021

³ Wawancara bapak Suwarno (petani) tanggal 16 Desember 2021

⁴ Wawancara bapak Uci (pemborong) tanggal 16 Desember 2021

⁵ Wawancara bapak Bambang, bapak Kino dan bapak Suwarno (petani) tanggal 16 Desember 2021

Pada saat akad terjadi biasa dilakukan di ladang atau dirumah pemilik lahan setelah pengecekan lahan dilakukan.

Seperti yang disampaikan bapak Bambang, bapak Kino dan bapak Suwarno sebagai berikut:

”Perjanjian dilakukan dirumah, terkadang kesepakatan juga dilakukan di kebun. Untuk saksi biasanya tetangga atau keluarga dari pihak saya.”⁶

Praktik jual beli singkong dengan sistem tebas diawali dengan pemborong yang mendatangi petaninya (penjual), dilanjutkan dengan pengecekan lahan singkong yang akan di tebas. Penentuan berat setiap pohon singkong ditentukan dengan sampel yang diambil pada saat melakukan pengecekan lahan. Metode yang dilakukan dengan mengalikan perkiraan berat sampel dengan jumlah batang singkong yang ada di lahan yang akan diborongkan. Seperti penjelasan bapak Uci sebagai berikut:

“Prosesnya itu ya pengecekan lahan yang mau di borongkan, saya memperkirakan berapa berat rata-rata singkong di lahan tersebut dan mengalikannya dengan jumlah pohon singkong yang ada, abis itu saya kalikan dengan harga di pabrik sekarang terus tawar menawar ketika sudah deal terus melakukan pembayaran baru di bongkar (panen).”⁷

Kompensasi biasanya diberikan sesuai dengan perjanjian atau akad di awal yang dilakukan. Seperti penjelasan bapak Bambang, bapak Kino dan bapak Suwarno sebagai berikut:

“Perjanjian kompensasi dalam jual beli ini ada, kompensasi diberikan sesuai dengan kesepakatan. Biasanya meskipun sudah ditetapkan diawal ketika pemborong mengalami kerugian banyak, si pemborong melakukan negoisasi kembali apabila kompensasi tersebut terasa

⁶ Wawancara bapak Bambang, bapak Kino dan bapak Suwarno (petani) tanggal 16 Desember 2021

⁷ Wawancara bapak Uci (pemborong) tanggal 16 Desember 2021

kurang. Kompensasi tersebut hanya berlaku untuk pemborong sedangkan para petani (penjual) tidak mendapatkan kompensasi”⁸

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Kompensasi Pada Perjanjian Jual Beli Dengan Sistem Tebas

Kehidupan dalam masyarakat sehari-hari tidak lepas dari kegiatan perekonomian yang umumnya bisa dilakukan yaitu transaksi jual beli, seperti halnya transaksi yang berada di Desa Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai buruh dan petani. Mayoritas petani biasanya menjual hasil panennya dengan sistem *tebas*, dan hasil pertanian yang dominan di desa tersebut berupa hasil pertanian singkong.

Jual beli yang dilakukan di Desa Buyut Udik mengandung unsur *gharar*, karena keseluruhan objek jual beli tidak dapat diketahui bentuk kualitas dan banyaknya jumlah objek, serta hanya mengambil beberapa pohon saja sebagai patokan untuk menaksirkan jumlah dan harganya. Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَا قَلَّةِ، وَ الْمُرَا بِنَّةِ، وَ الْمُخَا بَرَةِ، وَ عَنِ التُّنْيَا، إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَةَ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ

Artinya: “Dari Jabir bin *Abdillah Radliyallaahu ‘anhu* bahwa Nabi *Shallaahu ‘alaihi wa Sallam* melarang jual beli dengan cara *muhaqalah* (menjual biji atau tanaman dengan borongan yang masih samar ukurannya), *muzabanah* (menjual buah yang masih segar dengan yang sudah kering dengan sukatan), *mukhobarah* (menyewakan tanah untuk ditanami tumbuhan dengan syarat si pemilik tanah mendapat keuntungan setengah atau lebih dari

⁸ Wawancara bapak Bambang, bapak Kino dan bapak Suwarno (petani) tanggal 16 Desember 2021

hasilnya), dan tsunaya (penjualan dengan pengecualian), kecuali jika ia jelas. Riwayat Imam Lima kecuali Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Tarmidzi.”⁹

Hadits di atas sudah menerangkan bahwa Rasulullah telah melarang jual beli yang ukurannya belum diketahui secara keseluruhannya, karena dengan hal ini bisa merugikan salah satu pihak dari penjual maupun dari pihak pembeli. Jual beli dengan sistem *tebas* singkong yang ada di Desa Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Selatan tidak diperbolehkan meskipun mempunyai beberapa dampak positif bagi masyarakat.

Melihat pelaksanaan praktik jual beli yang hanya berspekulasi tentang jumlah dan kondisi objek barang yang masih belum jelas karena berada didalam tanah, maka jual beli seperti itu menimbulkan unsur *maisyir* yaitu suatu kegiatan bisnis yang di dalamnya bersifat untung-untungan yang tidak rasional, tidak logis, tidak jelas barang yang ditawarkan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.

Jual beli dengan sistem *tebas* yang berada di Desa Buyut Udik ini termasuk jenis jual beli yang dilarang yaitu jual beli yang mengandung *gharar*. Hal ini sesuai dengan sebagian fuqaha menyatakan bahwa yang dimaksud tanaman yang berupa cabang dan buahnya, contohnya seperti bawang dan lobak, maka boleh menjualnya ketika masih berada dalam tanah, hal ini karena sama dengan menjual buah luarnya sehingga identik dengan menjual pohon. Namun, jika yang dimaksudkan lebih kepada buahnya, maka tidak boleh menjualnya ketika masih tertanam dalam tanah karena tidak

⁹ Al-Hafidh, Bulughul Maram, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), 339.

diketahui kondisi keseluruhannya serta mengandung *gharar* karena jumlahnya belum bisa dipastikan. Contohnya seperti wortel, umbi-umbian dan kentang.¹⁰

Jual beli singkong dengan system tebas ini juga termasuk kategori jual beli yang dilarang dalam islam dan dipandang tidak sah yaitu jenis jual beli *muhaqalah*. Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanaman-tanaman yang masih berada di sawah atau ladang. Hal ini dilarang dalam hukum islam karena jual beli ini masih samar-samar dan bersifat spekulasi.¹¹

Dalam jual beli singkong dengan system tebas ini pastinya memiliki risiko juga. Risiko yang dialami pembeli (pemborong) yaitu jika hasil pertanian singkong berupa serangan hama tikus dan kondisi cuaca yang tidak menentu dengan seringnya hujan menyebabkan risiko kerugian apabila tidak segera memanennya. Kerugian ini hanya ditanggung oleh pihak pembeli (pemborong) saja, dari pihak penjual sama sekali tidak memberikan ganti rugi seperti pengembalian sejumlah uang atau penggantian dengan hasil panen yang akan datang. Hal ini tentu saja dilarang dalam islam karena menuju jual beli *bathil* dan menyebabkan kezaliman terhadap salah satu pihak yaitu pemborong (pembeli) sesuai dengan QS. An-Nisa ayat 29: “*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*” Terlihat jelas bahwa jual beli yang berpotensi merugikan salah satu pihak, dan pihak

¹⁰ Abdullah bin Muhammad Ath-thayyar, dkk, Ensiklopedi Fiqh Muamalah 4 Madzhab, cet. Ke-4, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), 127.

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat, Cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2010), 85.

lainnya tidak ada kewajiban untuk memberikan kompensasi atau tanggungjawab jika objek barang yang di jual tidak sesuai taksiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian tinjauan hukum Islam terhadap kompensasi jual beli singkong dengan sistem tebas di desa Buyut Udik, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah adalah tidak diperbolehkan karena yang berpotensi merugikan salah satu pihak, dan pihak lainnya tidak ada kewajiban untuk memberikan kompensasi atau tanggungjawab jika objek barang yang di jual tidak sesuai taksiran. Dalam hal ini kompensasi yang diberikan hanya kepada pemborong dengan demikian hanya pihak pemborong yang diuntungkan. Hal ini tentu saja dilarang dalam islam karena menuju jual beli *bathil* dan menyebabkan kedzaliman terhadap salah satu pihak yaitu pemborong (pembeli) sesuai dengan QS. An-Nisa ayat 29: *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”*

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti akan memberikan saran yang dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait jual beli singkong dengan sistem tebas di Desa Buyut Udik, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah yaitu dalam pelaksanaan jual beli diharapkan konsisten yang dilandasi dengan prinsip keadilan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan terhindar dari penipuan serta terhindar dari jual beli yang dilarang dalam Islam, sehingga akan tercipta keberkahan dalam jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi. *Metode Penelitian Ekonomi Islam dan Muamalah*. Cet ke-1. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2014.
- Al-Asqalani, Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Fathul Baari. Syarah Sahih Bukhari*. Terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Albani, M. Nashiruddin. *Ringkasan shahih Ibnu Majah*. alih bahasa oleh: Ahmad Taufiq Abduhana. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Bugha, Musthafa Dib. *Buku Pintar Transaksi Syariah*. Terj. Fakhri Ghafur. Jakarta: Hikmah, 2010.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Ed-6.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir AL-Maraghi*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ash-Shawi, Shalah dan Abdullah Al-Mushlih. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bassam, Abdurrahman Abdullah bin Ali. *Syarah Hadits Pilihan. Bukhari Muslim*. Jakarta: Darul Falah, 2002.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Daradjat. *Agama dan Kesehatan Mental*. Jakarta: Bulan Bintang 2010.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hidayat, Renaldi. "Sistem Jual Beli Sayur Secara Borongan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam. Study Kasus Jual Beli Timun di Pasar Terong Kota Makassar. Makassar, 2017

- Jumena, Juju, dkk. "Jual Beli Borongan Bawang Merah di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam". dalam Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam. Vol.2: 2. Desember 2017.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Miru, Ahmad. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh al-Imam ja'far ash-shidiq 'Ardh wa Istidlal*. alih bahasa oleh: Abu Zainab. *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*. Jakarta: Lentera, 2009. Cet-1.
- Rusyd, Ibnu. *Terjemah Bidayatul Mujtahid*. Terj. Abdul Rasyad Shiddiq. Jakarta: Akbar Media, 2013.
- Shofa, Aizza Alya. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas. Studi Kasus di Desa Mlaten. Kabupaten Demak Tahun 2015/2016". dalam Jurnal Israq. Vol.1: 1. Januari 2017.
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Syafaat, Abdul Kholiq dan Rohmatullah. *Analisa Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi*. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018
- Wanda, Tri, dkk. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Bawang Merah Dengan Tebas*. dalam <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ucej/article/view/1017/1044>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metroiain.ac.id, email syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-1520/In.28.2/D.1/PP.00.9/11/2020
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

12 November 2020

Kepada Yth:
Sainul, SH.,MA.
di - Metro

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : ANDRE GUSTI MIGO
NPM : 1702090025
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI SINGKONG DENGAN SISTEM TEBAS (STUDI KASUS DI DESA BUYUT UDIK KECAMATAN GUNUNG SUGIH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah. B). Rumusan Masalah. C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha

OUTLINE

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KOMPENSASI PADA
PERJANJIAN JUAL BELI SINGKONG
DENGAN SISTEM TEBAS
(Studi Kasus di Desa Buyut Udik, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten
Lampung Tengah)**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Perjanjian Jual Beli
 - 1. Pengertian Perjanjian Jual Beli
 - 2. Dasar Hukum Perjanjian Jual Beli
 - 3. Syarat Sah Perjanjian Jual Beli

4. Macam-Macam Perjanjian Jual Beli
 5. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Jual Beli
 6. Jual Beli Dilarang dalam Islam
 7. Jual Beli Khiyar
- B. Ketentuan Hukum Islam Sistem Tebas
1. Pengertian Tebas
 2. Hak dan Kewajiban Sistem Tebas
 3. Ketentuan Hukum Sistem Tebas
 4. Keabsahan Hukum Pada Sistem Tebas dalam Islam
- C. Kompensasi
1. Pengertian Kompensasi
 2. Kompensasi Akibat Sistem Tebas pada Perjanjian Jual Beli dalam Hukum Islam

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Buyut Udik
- B. Praktik Jual Beli Singkong dengan Sistem Tebas di Desa Buyut Udik
- C. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Singkong dengan Sistem Tebas di Desa Buyut Udik

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Mengetahui,
Pembimbing,



Sainul SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Metro, November 2021

Mahasiswa Ybs.



Andre Gusti Migo
NPM. 1702090025

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KOMPENSASI PADA
PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN SISTEM TEBAS
(Studi di Desa Buyut Udik, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten
Lampung Tengah)

A. Wawancara (*Interviewe*)

1. Wawancara kepada Petani (penjual) dan Pembeli (pemborong)

Singkong Di Desa Buyut Udik Kabupaten Lampung Tengah

- a. Sudah berapa lama anda menjadi petani/pemborong singkong?
- b. Apa alasan bapak menjual/membeli singkong secara borongan?
- c. Bagaimana proses transaksi jual beli singkong borongan?
- d. Apakah ada alat bukti pembayaran yang digunakan? Seperti kuitansi, nota atau semacamnya?
- e. Apakah ada saksi dalam perjanjian jual beli borongan dengan sistem tebas?
- f. Dimana kesepakatan itu terjadi? (Dirumah penjual, pembeli, atau pemborong?)
- g. Bagaimana system jual beli singkong dengan system tebas?
- h. Apakah ada perjanjian kompensasi dalam jual beli singkong?
- i. Apakah ada kompensasi jual beli borongan dengan sistem tebas?
- j. Apakah ada kompensasi untuk pemborong singkong ketika si pemborong mengalami gagal panen?

Mengetahui,
Pembimbing,



Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Metro, Januari 2022

Mahasiswa Ybs.



Andre Gusti Migo
NPM. 1702090025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0299/In.28/D.1/TL.00/03/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA BUYUT UDIK
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0298/In.28/D.1/TL.01/03/2022, tanggal 16 Maret 2022 atas nama saudara:

Nama : **ANDRE GUSTI MIGO**
NPM : 1702090025
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA BUYUT UDIK, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KOMPENSASI PADA PERJANJIAN JUAL BELI SINGKONG DENGAN SISTEM TEBAS (STUDI KASUS DI DESA BUYUT UDIK KECAMATAN GUNUNG SUGIH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 16 Maret 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

SURAT TUGAS

Nomor: 0298/In.28/D.1/TL.01/03/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **ANDRE GUSTI MIGO**
NPM : 1702090025
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA BUYUT UDIK, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KOMPENSASI PADA PERJANJIAN JUAL BELI SINGKONG DENGAN SISTEM TEBAS (STUDI KASUS DI DESA BUYUT UDIK KECAMATAN GUNUNG SUGIH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 16 Maret 2022

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Ibnu Hajar

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-183/In.28/S/U.1/OT.01/01/2022

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Andre Gusti Migo
NPM : 1702090025
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1702090025

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 14 Maret 2022
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-514/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/5/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Andre Gusti Migo
NPM : 1702090025
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Sainul, SH, MA.
2. -
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KOMPENSASI PADA
PERJANJIAN JUAL BELI SINGKONG DENGAN SISTEM TEBAS
(STUDI KASUS DI DESA BUYUT UDIK, KECAMATAN GUNUNG
SUGIH, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)


Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **10 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 12 Mei 2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,




Muhammad Nasrudin, M.H.
NP. 19860619 201801 1/001

SCAN ME



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Andre Gusti Migo Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1702090025 Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<p>7 yg diteliti "Kompensasi", tetapi teori yg itu tidak ada; Alibatnya tidak ada standar mengukur Fakta lapangan</p> <p>7 tampa adanya teori yg kuat maka UBL tidak fokus pada yg akan diteliti</p> <hr/> <p>Pertanyaan/pemalaran istilah Hg:-</p> <ul style="list-style-type: none">- Biaya- Jaminan- Risiko- Rahun- Wmprestasi	

Dosen Pembimbing

Sainul, SH., MA

NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

Andre Gusti Migo
NPM. 1702090025



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Andre Gusti Migo Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1702090025 Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<p>Bab I - III. AAO Logika, Singka, APD.</p> <hr/> <p>Bab. IV. Uraian analisis Peta daya kejelasan HJ Berkas atau tidak kompensasi di desa ke di kabupaten. maka perlu logika & mendisior.</p> <p>Bab. V. Uraian analisis dan menjawab pertanyaan penelitian.</p>	

SKRIPSI AAO Uraian
di Manfaatkan .

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Sainul, SH., MA

NIP. 19680706 200003 1 004

Andre Gusti Migo

NPM. 1702090025



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Andre Gusti Migo Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1702090025 Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<u>Bab I - III. Aca</u> <u>Logika, Singkat, APD.</u>	

Dosen Pembimbing


Samul, SH., MA

NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,


Andre Gusti Migo

NPM. 1702090025

FOTO DOKUMENTASI





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Andre Gusti Migo, lahir pada tanggal 24 Maret 1998 di Buyut Udik, dari pasangan Bapak Abdul Latif dan Heti Martini. Peneliti merupakan anak pertama dari 2 bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 3 Kotagajah, lulus pada tahun 2010. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di SMP Negeri 2 Kotagajah, lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pada SMA Negeri 3 Metro, lulus pada tahun 2016. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2017/2018.